



P U T U S A N

Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

Sarifudin Usman, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kober Nomor 54, Rt. 004, Rw. 011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ;-----

Yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada :-----

1. Rizal Patuan Lubis, SH., MH. ; -----
2. Moses Grafi, SH.,MH.; -----
3. Medya Rischa, SH., MH. ; -----
4. Mangalaban Silaban, SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor “R Patuan & Partners”, berkantor di SME Tower, lantai 10, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/SK/TUN.BDG/TN-18/0216 tanggal 10 Februari 2016 .;-----

Halaman 1 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Lawan :

1. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bekasi**;-----

Tempat Kedudukan : Jln. Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi, Jawa - Barat.;-----

Yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada :-----

1. Untung Indrayanto, SH., Mkn. (Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan); -----
2. Suhudi, A.Ptnh, MH. (Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan);-----
3. Purnomo Sudaryanto, SH. (Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan); -----
4. Yunita, SH. (Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Pertanahan
Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi 17000,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20.32.75/600/
III/2016 tanggal 7 Maret 2016 .;-----

Selanjutnya disebut sebagai **sebagai Tergugat**;-----

1. Nama Jabatan : **Pemerintah Kota
Bekasi**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jln. Jend. Achmad Yani No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat;--

Yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada :-----

1. Hani Siswandi, SH., M.Si.. (Kabag. Hukum Setda Kota Bekasi); -----
2. Sugianto, SH. (Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi);-----
3. Sudaryono, SH. (Pelaksana Bag. Hukum); -----
4. Ade Suhendar, SH. (Pelaksana Bagian Hukum); -----
5. Lisa Indryati, SH. (Pelaksana Bagian Hukum); -----
6. Melania Sari, SH. (Pelaksana Bagian Hukum); -----
7. Pipik Anwar Sidik, SH. (Pelaksana Bagian Hukum); --
8. Indra Permana, SH. (Pelaksana Bagian Hukum); ----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/70/HUK tanggal 10 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 19 Pebruari 2016 dengan Nomor Register : 26/G/2016/PTUN-BDG ;-----

Halaman 3 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 26/Pen.DIS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
 3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 26/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
 4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang;-----
 5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 Pebruari 2016, tentang Penetapan Penunjukkan Juru Sita Pengganti;-----
 6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 26/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 23 Pebruari 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
 7. Telah membaca Penetapan atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 26/Pen.HS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
 8. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 26/G/2016/PTUN-BDG tentang masuknya Pemohon Intervensi tertanggal 22 Maret 2016 ;-----
 9. Telah membaca berkas perkara tersebut, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan serta Persidangan Setempat;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Pebruari 2016, dengan Register perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Objek Sengketa;-----

1. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 m2, atas nama Pemerintah Kota Bekasi, yang di terbitkan pada tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat);-----

Selanjutnya disebut objek sengketa.;-----

2. Bahwa Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 tersebut, oleh karenanya telah memenuhi kualifikasi

Halaman 5 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

KTUN.;-----

Gugatan Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang Dan Kepentingan Penggugat Dirugikan Oleh Objek Sengketa;-----

4. Bahwa Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 November 2015, sedangkan gugatan aquo diajukan / didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Penggugat pada tanggal 19 Februari 2015, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5/1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, oleh karenanya gugatan aquo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.;---
5. Bahwa Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan dikeluarkannya objek sengketa maka Penggugat selaku pemegang hak prioritas yang sah untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa in litis dalam kedudukannya selaku pemilik/pemegang hak atas sebagian tanah bekas hak Eigendom Verponding Nomor 6389 diatas tanah a quo sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belaku dan yang menguasai fisik bidang tanah tersebut secara terus menerus dengan berkesinambungan menjadi hilang atau terhalang untuk mendapatkan / memperoleh hak-haknya tersebut karena objek tanah a quo telah diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi sebagai tanah miliknya, padahal PENGUGAT tidak pernah menjual atau memindah-tangankan atau melepaskan hak atas tanah a quo kepada Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu Permohonan Pengukuran dan Pendaftaran Hak yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk memperoleh sertifikat atas tanah a quo, tidak diproses sebagaimana mestinya sehingga merugikan kepentingan PENGUGAT untuk mendapatkan hak atas tanah a quo selaku bekas pemilik/pemegang hak sebagian tanah Egeindom Verponding Nomor 6389 yang dikuasanya secara sah dan benar menurut hukum.;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas PENGUGAT mempunyai kepentingan yang nyata untuk bertindak mengajukan gugatan a quo kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan OBJEK SENGKETA sehingga membawa akibat hukum merugikan kepentingan PENGUGAT (Point d'interot, Point d'action) sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) UU No. 9/2004 tentang Peratun tersebut.;-----

Alasan-Alasan Gugatan;-----

7. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak prioritas yang sah atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 seluas kurang lebih 7340 m2 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), sesuai salinan surat asli Acte Van Eigendom No. 6389 berikut salinan asli verponding No. 6389 tanggal 22 Agustus 1899 No. 82/B terletak di Kampung Pondok Gede tercatat an. DJEMBELEM alias Djemblem binti Aking berdasarkan asli Soerat Djoeal Beli Moetlak No. 119/Not/B Notaris Joan Cornelis Meyer, surat-surat bukti tersebut diterima dari Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan TANDA TERIMA tertanggal 25 Februari 1976, sekarang

Halaman 7 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal terletak di Jalan Jatiwaringin Raya, RT. 001, RW. 11, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Akta Hibah Dan Penyerahan Hak No. 10 tanggal 15 Juni 2004 dibuat dihadapan Notaris H.A. Kadir Usman, SH. dari Hasan Usman selaku kuasa dari ahli waris Almarhumah Djemblembinti Aking kepada Penggugat, di mana Penggugat yang menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan berkesinambungan dan selama belum selesai diproses penerbitan hak baru atas bidang tanah tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengizinkan di atas sebagian bidang tanahnya itu digunakan sementara oleh masyarakat untuk tempat bermain sepak bola, sedangkan sebagian lagi disewasewakan kepada masyarakat untuk usaha / berdagang di atas lahan tersebut;-----

8. Bahwa bidang tanah Eigendom Verponding tersebut berada dalam satu hamparan dengan batas-batasnya sekarang sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kantor Kecamatan Pondok Gede;-----

Sebelah Timur : Jalan Raya Jatiwaringin;-----

Sebelah Barat : Jalan Mesjid 1;-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya Jatiwaringin;-----

Batas-batas bidang tanah tersebut sama dengan petunjuk dan penetapan batas bidang tanah yang terdapat pada gambar situasi/surat ukur bidang tanah Objek Sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin).;-----

9. Bahwa Penggugat tidak henti-henti terus berusaha dengan susah payah untuk mengurus permohonan pembaruan hak atas bidang tanahnya tersebut kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di mana terakhir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka proses permohonan pendaftaran hak untuk memperoleh sertifikat atas bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan Pengukuran kepada Tergugat tertanggal 25 September 2014 yang dibagi dalam 4 (empat) bidang tanah masing-masing dengan luas kurang lebih 2000 m², dan telah mendapat 4 (empat) lembar Tanda Terima Dokumen dari Tergugat masing-masing tertanggal 25 September 2014 yaitu :-----

- Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 95381/2014 ;-----
- Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 95392/2014 ;-----
- Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 95388/2014 ;-----
- Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 95365/2014 ;-----

10 Bahwa berdasarkan permohonan dan tanda terima dokumen tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah Setor kepada kuasa Penggugat untuk membayar biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah tersebut masing-masing tertanggal 25 September 2014 yaitu :-----

- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95381/2014 Rp. 500.000,-
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95392/2014 Rp. 500.000,-
- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95388/2014 Rp. 500.000,-

Halaman 9 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95365/2014 Rp. 500.000,-

11. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Setor tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah membayar lunas biaya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan tanda terima masing-masing tertanggal 25 September 2014 yaitu :-----

- Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95381/2014 Rp. 500.000,- ;-----
- Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95392/2014 Rp. 500.000,- ;

- Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95388/2014 Rp. 500.000,- ;

- Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95365/2014 Rp. 500.000,- ;-----

12. Bahwa kemudian Tergugat telah mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran kepada Petugas/Juru Ukur; Nama : Taufik Tardiansyah NIP. 196501061989031002 masing-masing tertanggal 29 September 2014 dan 30 September 2014 untuk melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah a quo yang dibagi dalam 4 (empat) bidang tanah tersebut, dengan hasil ukur sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Bidang Tanah No. 2322/2014 NIB No. 10.26.08.04.11085 luas 2000 m2
(dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran
Dan Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober
2014;-----
- Peta Bidang Tanah No. 2323/2014 NIB No. 10.26.08.04.11086 luas 2000m2
(dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran
Dan Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober
2014;-----
- Peta Bidang Tanah No. 2317/2014 NIB No. 10.26.08.04.11083 luas 2000m2
(dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran
Dan Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober 2014;-----
- Peta Bidang Tanah No. 2321/2014 NIB No. 10.26.08.04.11084 luas 2000m2
(dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran
Dan Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober
2014;-----

13. Bahwa setelah ada hasil ukur Peta Bidang Tanah tersebut, tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas bidang tanah a quo tanpa didukung data yuridis alas hak tanah yang sah dan benar serta tidak didukung dengan data fisik tanah yang sah menurut hukum, dalam hal mana Pemerintah Kota Bekasi menduduki fisik tanah a quo dengan cara-cara bertindak sewenang-wenang melakukan pengusiran paksa terhadap para pedagang penyewa termaksud dan mencabut paksa Plang Tanah milik Penggugat yang berdiri diatas tanah a quo yang tertulis : "Tanah Milik Djembelem Binti Aking Acte Van Eigendom Verponding No. 6389 Dalam

Halaman 11 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Sertipikat" dengan mengerahkan SATPOL PP Kota Bekasi tanpa menghiraukan protes-protes keras dan perlawanan fisik yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam upaya mempertahankan hak-haknya atas tanah a quo, serta keberatan-keberatan tertulis yang disampaikan langsung oleh Penggugat maupun melalui kuasanya kepada Tergugat dan Pemerintah Kota Bekasi tidak digubris dan ditanggapi dengan baik sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Pemerintah Kota Bekasi kemudian menduduki dan membuat plang diatas tanah a quo seolah-olah sebagai miliknya dan mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat, padahal sebelum penerbitan objek sengketa telah diketahui dan dipahami oleh Tergugat maupun Pemerintah Kota Bekasi bahwa faktanya Penggugat selaku pemilik hak prioritas tidak pernah menjual, mengalihkan, melepaskan hak atas bidang tanah a quo kepada Pemerintah Kota Bekasi dan sedang dalam proses permohonan sertipikat oleh Penggugat kepada Tergugat.;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jelas telah bertentangan dengan Kepres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, yang mengatur prinsip-prinsip substantif sebagai berikut :-----

- Prinsip Pertama : Tanah negara bekas konversi hak barat ditata kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikannya dengan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah (vide Pasal 1 ayat (2) huruf e Keppres No. 32 Tahun 1979).;-----

Bahwa faktanya Tergugat tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan Penggugat selaku pemilik/pemegang hak yang sah atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 diatas tanah a quo, padahal Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran dalam rangka pendaftaran hak kepada Tergugat, namun permohonan tersebut tidak mendapat tanggapan untuk diproses sebagaimana mestinya tetapi malah menerbitkan objek sengketa atas nama Pemerintah Kota Bekasi yang bukan bekas pemegang hak atas tanah a quo.;-----

- Prinsip Kedua : Bekas pemilik dapat mengajukan hak Baru, apabila memenuhi syarat dan dipergunakan sendiri ; apabila tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum maka bekas pemegang haknya diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu panitia penafsir (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 32 Tahun 1979);-----

Bahwa faktanya atas permohonan Penggugat telah dilaksanakan pengukuran atas tanah a quo oleh Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak baru, dan Penggugat tidak pernah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, maka berdasarkan fakta dan aturan hukum tersebut sudah sangat jelas dan terang posisi hukumnya bahwa Penggugat secara de jure dan de facto adalah pihak yang seharusnya diberi prioritas untuk mengajukan dan mendapatkan hak atas tanah a quo dari Tergugat, tetapi Tergugat malah menerbitkan objek sengketa atas nama

Halaman 13 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi; dengan demikian jelas ada *error in re* dalam penerbitan objek sengketa.;-----

15. Bahwa selain itu, objek sengketa juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

a. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, antara lain :-----

Pasal 24

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.;-----
- 2) Dalam hal atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama penqumuman sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya.;-----

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menllai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic.;-----

Pasal 26

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.;-----
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu.;-----
- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.;-----

Pasal 64

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bahwa faktanya tanah objek sengketa in litis berasal dari tanah negara bekas hak barat Eigendom Verponding No. 6389 di mana Penggugat adalah pemilik/pemegang haknya yang sah berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979 termaksud diatas, namun penerbitan objek sengketa yang dilakukan secara sporadik oleh Tergugat ternyata tidak didukung dengan alat bukti kepemilikan/perolehan hak yang sah dan benar atas tanah Eigendom Verponding a quo oleh Pemerintah Kota Bekasi, dan faktanya penguasaan fisik bidang tanah a quo dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan melakukan pengusiran paksa dan pencabutan plang tanah milik Penggugat; serta Pemerintah Kota Bekasi

Halaman 15 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa menduduki dan memasang plang atas namanya diatas tanah a quo, dalam hal ini Tergugat tidak melakukan penqumpulan, penelitian dan penilaian dengan benar terhadap alat bukti data yuridis dan data penguasaan fisik kepemilikan tanah a quo oleh Pemerintah Kota Bekasi; dan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa juga tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas; dengan fakta-fakta itu saja sudah cukup jelas bahwa objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 25 jo. Pasal 26 Jo. Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

- b. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, antara lain :-----

Pasal 51

- 1) Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilampiri dengan :-----

1. Hak Pakai selama dipergunakan :-----

- b. Mengenai tanahnya:-----

- 1) Data yuridis : sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah dibeli dari pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;-----
- 2) Data fisik : Surat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;-----
- 3) Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.;-----

Pasal 53

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan :-----

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.;-----

Pasal 54

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Pakai atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Bahwa faktanya penerbitan objek sengketa tidak didukung dengan data yuridis surat bukti perolehan tanahnya oleh Pemerintah Kota Bekasi dari Penggugat selaku pemilik/pemegang hak prioritas atas tanah a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kota Bekasi dan tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahnya tersebut dari Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini kelengkapan data yuridis dan data penguasaan fisik permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah tidak benar, lagi pula sudah jelas dan terang faktanya ada permasalahan atau sengketa atas tanah a quo dengan Penggugat, sehingga dari segi prosedural dan materiil substansial hukum administrasi/tata usaha negara sangat jelas Tergugat telah salah menerbitkan objek sengketa seharusnya permohonan ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut, maka jelas

Halaman 17 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 jo. Pasal 53 jo. Pasal 54
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan tersebut di atas.;-----

- c. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, antara lain :-----

Pasal 21

- 1) Pengkajian akar dan riwayat sengketa dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi penyelesaian sengketa.;-----
- 2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data sengketa yang terjadi.;-----
- 3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengadu, satuan organisasi di lingkungan BPN RI atau lembaga/instansi terkait.;-----
- 4) Hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pokok permasalahan sengketa dan potensi penyelesaian sengketa.;-----

Pasal 22

- 1) Pokok permasalahan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan telaahan hukum berdasarkan data yuridis, data fisik dan/ atau data pendukung lainnya.;-----
- 2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian penerapan hukum yang selanjutnya menghasilkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan.;-----

Pasal 27

- 1) Berdasarkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penelitian/pengolahan data
pengaduan;-----
- b. penelitian lapangan;-----
- c. penyelenggaraan Gelar Kasus;-----
- d. penyusunan Risalah Pengolahan Data;-----
- e. penyiapan berita acara/surat/keputusan; dan/atau;-----
- f. monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.;-----

Pasal 38

- 1) Gelar Eksternal bertujuan:-----
- a. melengkapi keterangan dan pendapat dari internal dan eksternal Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan agar pembahasan lebih komprehensif;-
- (2) Peserta Gelar Eksternal:-----
- a. Tim Pengolah;-----
- b. pihak pengadu dengan atau tanpa pihak termohon;-----
- c. petugas/pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan;-----
- d. petugas/pejabat dari instansi terkait;-----
- e. pakar, ahli atau saksi ahli; dan;-----
- f. unsur lainnya yang perlu diundang. ;-----

Halaman 19 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Substansi hasil Gelar Eksternal:-----

a. uraian
kasus;-----

b. kronologi lengkap kejadian kasus
pertanahan;-----

c. analisis aspek kasus
pertanahan;-----

Pasal 39

1) Gelar Mediasi bertujuan;-----

a. menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang
berselisih, dan pendapat dari unsur lain yang perlu
dipertimbangkan;-----

b. menjelaskan posisi hukum Para pihak baik kelemahan/
kekuatannya;-----

c. memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui
musyawarah;
dan;-----

d. pemilihan penyelesaian kasus
pertanahan.;-----

2) Peserta Gelar Mediasi:-----

a. Pihak pengadu, termohon dan pihak lain yang terkait;-----

b. Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan/atau Kantor Pertanahan dan instansi/lembaga yang
terkait;-----

c. Pakar dan/atau saksi ahli yang terkait dengan kasus pertanahan;----

d. Unsur-unsur lain yang diperlukan.;-----

(3) Substansi hasil Gelar Mediasi:-----

a. kronologi kasus
pertanahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. analisis dan alternatif penyelesaian kasus pertanahan;-----
 - c. kesimpulan hasil musyawarah kasus pertanahan; dan;-----
 - d. rekomendasi dan tindak lanjut putusan Gelar Kasus.;-----
- 4) Setiap Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang menangani kasus pertanahan, sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukan Gelar Mediasi.;-----
- 5) Dalam hal Gelar Mediasi tidak dapat dihadiri oleh salah satu pihak yang berselisih, pelaksanaannya dapat ditunda agar semua pihak yang berselisih dapat hadir.;-----
- 6) Apabila pihak yang berselisih sudah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir dalam Gelar Mediasi maka mediasi tetap diselenggarakan.:-

Bahwa faktanya Tergugat tidak memperhatikan, tidak menangani dan tidak menyelesaikan keberatan-keberatan dan protes-protes yang disampaikan oleh Penggugat maupun kuasa Penggugat terhadap permohonan sertipikat tanah a quo oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana ketentuan-ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan tersebut diatas; Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan nyata atas tanah objek sengketa in litis tidak pernah diundang oleh Tergugat baik dalam rangka gelar internal maupun gelar mediasi guna diberi kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya melalui Gelar Kasus yang melibatkan Penggugat dan para pihak lainnya yang terkait sebagaimana seharusnya dilakukan oleh Tergugat dalam rangka penanganan sengketa sesuai peraturan yang berlaku tersebut. Bahkan surat KAKANWIL BPN Provinsi Jawa Barat

Halaman 21 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 742/832.300N12012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditujukan kepada Tergugat agar memperhatikan permohonan pensertipikatan atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding No. 3689 seluas kurang lebih 7.340 M² oleh Penggugat selaku ahli waris Almarhumah Djembelem binti Aking ; dan surat KAKANWIL BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 1198/8-32.300N11/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang ditujukan kepada Tergugat agar memperhatikan permohonan penghentian proses pensertipikatan di atas tanah Eigendom Verponding No. 3689 kepada Pemerintah Kota Bekasi, juga tidak diperhatikan dan diproses oleh Tergugat sebagaimana mestinya berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan; Dalam hal ini Tergugat tidak melakukan pengkajian dan penelitian dengan benar terhadap keabsahan data-data Eigendom Verponding yang diperoleh dari Lembaga/Instansi Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang mendasari adanya hak prioritas Penggugat untuk memperoleh hak baru atas tanah a quo sesuai ketentuan Keppres No. 32 Tahun 1979 tersebut diatas, melainkan telah menerbitkan objek sengketa tanpa melalui proses pengkajian dan penanganan sengketa yang benar maka nyata-nyata penerbitan objek sengketa secara prosedural dan materiil substansial telah melanggar Peraturan Kepala BPN RI No. 3 tahun 2011 tersebut.;-----

16. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 Peratun sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam hukum negara dimana setiap KTUN harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa faktanya penerbitan objek sengketa tidak berlandaskan atas Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat serta tidak secara patut dan adil melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan sebagaimana telah jelas dan terang diuraikan diatas, maka objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.;--

a. Asas

Kecermatan;-----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan secara seksama, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan dari orang-orang yang terkena akibat dari keputusan tata usaha negara yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara yang berkepentingan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya atas permohonan Penggugat selaku pemilik/pemegang hak prioritas untuk memperoleh hak baru atas tanah a quo tersebut, telah dilaksanakan pengukuran atas tanah a quo oleh Tergugat, dan Penggugat telah berkali-kali menyampaikan keberatan kepada Tergugat sehubungan dengan adanya permohonan sertifikat oleh Pemerintah Kota Bekasi, namun Tergugat tidak mendengar dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat yang secara de jure dan de facto adalah pihak yang harus diberi prioritas untuk mengajukan dan mendapatkan hak atas tanah a quo dari Tergugat, dalam hal ini Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah a quo kepada Pemerintah Kota Bekasi, tetapi Tergugat dengan gegabah tiba-tiba menerbitkan objek sengketa tanpa meneliti dan memeriksa adanya dasar alas hak perolehan tanah yang benar dan sah oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena diatas tanahnya telah terbit sertifikat atas nama pihak lain yang tidak berhak.;-----

Dengan demikian jelas Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa, oleh karenanya telah melanggar Asas Kecermatan.;-----

c. Asas Pertimbangan/Motivasi;-----

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintah harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar membuat keputusan dan keputusan tersebut harus benar dan jelas.;-----

Bahwa faktanya penerbitan objek sengketa tidak berlandaskan pada aturan hukum yang benar dimana pengertian tanah negara bekas hak barat dalam sistem hukum tanah nasional bukan berarti tanah milik (domein) negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali karena adanya perbuatan hukum pembebasan atau pelepasan hak oleh Instansi pemerintah dari pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.

In casu Pemerintah Kota Bekasi bukan bekas pemegang hak atas tanah a quo dan tidak pernah melakukan pembebasan atau pelepasan hak dari Penggugat selaku Pemilik/Pemegang Hak yang sah atas sebagian tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 diatas tanah a quo, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan kebenaran karena kekurangan Asas Pertimbangan/Motivasi.;-----

17. Bahwa akibat hukum yang timbul dari objek sengketa tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena hak prioritasnya untuk mendapatkan Sertipikat atas tanah a quo sebagaimana diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 tersebut menjadi hilang tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum, maka dengan salah satu saja pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan AAUPB tersebut diatas dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sudah cukup alasan untuk menyatakan objek sengketa batal atau tidak sah.;-----

18. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9/2004 tentang Perubahan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut jelas secara prosedural dan materiil substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut yaitu hak prioritas Penggugat selaku pemilik/pemegang hak yang sah dan benar atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 diatas

Halaman 25 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo serta tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik tanah yang sah menurut hukum; maka dengan fakta-fakta diatas sudah cukup meyakinkan objek sengketa in litis tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, oleh karenanya menjadi cacat hukum melanggar AAUPB, oleh karenanya patut dinyatakan batal atau tidak sah :-----

- Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/ JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas nama Pemerintah Kota Bekasi, yang di terbitkan pada tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat).;-

19. Bahwa adalah fakta Pemerintah Kota Bekasi tidak pernah memberikan ganti rugi atas tanah a quo kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak memiliki warkah bukti-bukti kepemilikan Pemerintah Kota Bekasi yang sah dan benar atas tanah a quo sebagai alas hak diterbitkannya objek sengketa, maka patut diwajibkan kepada Tergugat untuk :-----

- Mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/ JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas nama PEMERINTAH KOTA BEKASI, yang di terbitkan pada tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat).;-

20. Bahwa Penggugat telah memperoleh Peta Bidang Tanah a quo hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat sesuai permohonan Penggugat untuk keperluan Pendaftaran Hak guna memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat atas tanahnya, namun ternyata tidak diproses sebagaimana mestinya oleh Tergugat tetapi malah menerbitkan objek sengketa tanpa dasar hukum yang benar, maka sudah semestinya hak Penggugat tersebut dilindungi oleh Pengadilan Yang Mulia ini dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Pengukuran dan Pendaftaran Hak atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 milik Penggugat diatas tanah a quo hingga terbit sertipikat hak milik atau hak guna bangunan atas nama Penggugat dengan petunjuk dan penetapan batas tanah sesuai Surat Ukur Bidang Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin;-----

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas nama Pemerintah Kota Bekasi, yang di terbitkan pada tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat).;--
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----
 - Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas

Halaman 27 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Kota Bekasi, yang di terbitkan pada tanggal 24
Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat);---

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Pendaftaran Hak atas sebagian
bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 milik Penggugat
dengan petunjuk dan penetapan batas bidang tanah sesuai Peta Bidang
Tanah hasil ukur;-----

- Peta Bidang Tanah No. 2322/2014 NIB No. 10.26.08.04.11085 luas
2000 M² (dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei,
Pengukuran Dan Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober 2014;----

- Peta Bidang Tanah No. 2323/2014 NIB No.
10.26.08.04.11086 luas 2000M² (dua ribu meter persegi)
ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan
Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober 2014;----

- Peta Bidang Tanah No. 2317/2014 NIB No.
10.26.08.04.11083 luas 2000M² (dua ribu meter persegi)
ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan
Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober 2014;----

- Peta Bidang Tanah No. 2321/2014 NIB No.
10.26.08.04.11084 luas 2000M² (dua ribu meter persegi)
ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan
Pemetaan An. Tergugat tertanggal 8 Oktober 2014;----

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Kompetensi Absolut;-----

Bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Penggugat mengaku mempunyai atau memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah dan Penyerahan Hak Nomor. 10 tanggal 15 Juni 2004 dibuat dihadapan H.A.Kadir Usman Notaris di Jakarta dengan alas hak berupa bekas Eigendom Verponding Nomor. 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem alias Djemblem binti Aking seluas lebih kurang 7340 M², yang diakui sekarang ini terletak di RT.001, RW.011, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, adalah gugatan mengenai kepemilikan yang diakui kepemilikannya sama dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/ Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 Nomor. 542/ Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi;-----

Bahwa Penggugat atau ahli waris Djemblem binti Aking telah mempermasalahkan tanah aquo semenjak tanggal 09 Januari 2013, dan permasalahan tanah aquo juga sudah ditindaklanjuti oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan surat tanggal 20 Mei 2015 No. 0414/ SRT/0197.2014/MKA.49/Tim.5/V/2015, perihal Penutupan Laporan Saudara,

Halaman 29 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat dan tebusan disampaikan kepada Tergugat, salah satu rekomendasi dari Ombudsman RI menyatakan " 3. Apabila Saudara masih mempertahankan dalil Saudara terkait kepemilikan berdasarkan bukti-bukti yang Saudara miliki maka kami menyarankan agar Saudara menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dengan rekomendari dan Ombudsman RI tersebut diatas semakin jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan, dengan demikian eksepsi kewenangan absolut ini harus dikabulkan, sebagai mana yurisprudensi sebagai berikut:-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998;-----

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dan Pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutusny";-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/K/TUN/1998 tanggal 27 chili 2001;-----

"Bahwa Keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya malainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001;-----

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi haruslah dianggap selengkapnya termasuk dalam Pokok Perkara;-----

2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 No. 542/Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2015 No.06 / HP/ BPN-10.26 / 2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Bidang Tanah Seluas 7.635 m² , Atas Nama Pemerintah Kota Bekasi, Terletak Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi yang proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 jo Peraturan Pemerintah Nomor.40 Tahun 1996 Pasal 39 huruf d dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 49 huruf c dan Pasal 51 ayat (2) jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 Nomor. 542/Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi, pemohon telah melampirkan :-----

Halaman 31 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan tanggal 17 November 2011 dan Asep Gunawan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kota Bekasi;-----
- Foto Copy KTP Pemohon;-----
- Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2012;-----
- Peta Bidang Tanah Nomor 2564/2012 tanggal 26 Desember 2012, NIB. 10.26.08.04.10432;-----
- Surat Pernyataan Beda Luas tanggal 14 Desember 2012;-----
- Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin tanggal 12 April 2011 Nomor. 590/124/Reg/V/2011;-----
- Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin tanggal 14 April 2011 Nomor. 590/123/Reg/V/2011;-----
- Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin tanggal 14 April 2011 Nomor 590/123/Reg/V/2011;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 April 2011;-----
- Berita Acara Serah Terima No.028/BA.106-PLK/1998 tanggal 04 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, berupa Lapangan Olah Raga Pondokgede (Nomor Urut 65) ;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Aset tanggal 18 Mei 2011 Nomor 593/1101-DPKAD/V/2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2011 Nomor. 593/ 1644.1- BPKAD/ VII/2011;-----
- Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A dengan Kode Nomor 12.01.21.50.06.98.02.00 tanggal 30 Juni 2013;-----
- Surat Laporan Polisi Nomor.LP/446/ K/ II / 2014/ PMJ/ Dit Reskrimum tanggal 06 Februari 2014 tentang perkara pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau 406 KUH Pidana atas nama Pelapor Sarifudin Usman dan terlapor Rahmat Effendi;-----
- Surat dari Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Selaku Penyidik tanggal 28 Mei 2015 Nomor : B/100/V/2015/ Resta Bks Kota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;-----
- Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Selaku Penyidik Nomor S.TAP/100/V/2015/Resta Bks Kota, tentang Penghentian Penyidikan;-----
- Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2014 Nomor. 025/LPPH/II/2014, dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum yayasan Pejuang Siliwangi Indonesia selaku kuasa dari Sarifudin usman;-----
- Surat dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia surat tanggal 20 Mei 2015 Nomor. 0414/SRT/0197.2014/MKA.49/ Tim .5/V/2015, perihal

Halaman 33 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan Laporan Saudara, yang ditujukan kepada Sarifudin Usman;-----

4. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/ Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 No. 542 / Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2015 No.06/HP/BPN-10.26/2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Bidang Tanah Seluas 7.635 m² , Atas Nama Pemerintah Kota Bekasi, Terletak Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi yang proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 jo Peraturan Pemerintah Nomor.40 Tahun 1996 Pasal 39 huruf d dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 49 huruf c dan Pasal 51 ayat (2) jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dengan proses sebagai berikut :-----

- Permohonan pengukuran D.I.302 No.13901/2011 tanggal 27 Desember 2011;-----
- Surat Perintah Setor tanggal 25 Desember 2012 Nomor. Berkas Permohonan 106331/2012;-----
- Kwitansi tanggal 27 Desember 2012;-----
- Tanda terima Dokumen Nomor 106331/2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas No. 3470.32.75/ 100/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012;-----
- Surat Undangan Panitia A;-----
- Daftar Hadir Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 14 September 2015;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A tanggal 15 September 2015;-----
- Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor. 310.2-217426-2015 tanggal 15 September 2015;-----
- Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Hak Pakai Seluas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi terletak di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi Nomor. 88/PTP/ HP/2015 tanggal 16 September 2015.;-----
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2015 No.06/HP/BPN-10.26/2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Bidang Tanah Seluas 7.635 M² , Atas Nama Pemerintah Kota Bekasi, Terletak Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;-
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 No. 542 /Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Halaman 35 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil Eksepsi Tergugat;-----

2. Menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menyatakan sah penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Jatiwaringin, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 2015 No. 542/Jatiwaringin/2015 terbit tanggal 24 Oktober 2015, luas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 2015 No.06/HP/BPN-10.26/2015 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Bidang Tanah Seluas 7.635 M² , Atas Nama Pemerintah Kota Bekasi, Terletak Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi yang proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 jo Peraturan Pemerintah Nomor.40 Tahun 1996 Pasal 39 huruf d dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 49 huruf c dan Pasal 51 ayat (2) jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa dalam sengketa ini berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2016, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor : 26/Int/2016/PTUN-BDG pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2016 yang menetapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Hani Siswandi SH., M.Si., Dkk. sebagai Tergugat II Intervensi: -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. EKSEPSI;-----

1. KOMPETENSI ABSOLUT;-----

Bahwa dalil Penggugat mendasarkan pada kepemilikan hak atas tanah seluas 7.340 M² yang terletak di RT.01/RW.01, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi (setempat dikenal dengan Lapangan Bola Pondok Gede) mendasarkan pada Akta Hibah dan penyerahan Hak Nomor 10 tertanggal 15 Juni 2004 dibuat dihadapan H.A. Kadir Usman. Notaris di Jakarta dengan alas hak Eigendom Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem alias Djemblem binti Aking;-----

Sedangkan Tergugat II Intervensi mendasarkan kepemilikan tanahnya pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/ Jati waringin tertanggal 30 Oktober 2015 selanjutnya disebut SHP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.;-----

Bahwa sebagian besar materi gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah dan Penggugat tidak mempermasalahkan keabsahan persyaratan administratif dokumen SHP.;-----

Terdapat persinggungan dalam perkara aquo antara hukum perdata (kepemilikan hak atas tanah) dengan tata usaha negara (pembatalan SHP)

Halaman 37 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebagian besar (dominan) materi gugatan adalah mengenai kepemilikan. Oleh karenanya terjadi peleburan (oplossing) dimana hukum tata usaha negara melebur ke dalam hukum perdata.;-----

Kewenangan untuk menyatakan kepemilikan hak atas tanah ada pada peradilan umum bukan pada peradilan tata usaha negara (ex. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 716 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973);-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tergugat dalam penerbitan SHP bukanlah perbuatan yang masuk ke dalam ranah administrasi negara melainkan perbuatan hukum perdata (ex. Pasal 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut UU PTUN).;-----

Dikarenakan salah satu Eksepsi yang kami kemukakan adalah mengenai kewenangan mengadili dari PTUN Bandung (kompetensi absolut) maka sesuai ketentuan Pasal 77 (2) UU PTUN maka sebelum acara sidang memasuki tahap pembuktian agar Majelis Hakim berkenan kiranya menerbitkan Putusan Sela atas Eksepsi tersebut.;-----

Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (*Legal Standing*);-----

Eigendom Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem alias Djemblem binti Aking yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat sudah gugur demi hukum dengan berakhirnya batas waktu konversi hak atas tanah tanggal 24 September 1961 dimana Penggugat ataupun Djemblem binti Aking tidak melakukan konversi hak atas tanah Eigendom Verponding menjadi Sertipikat Hak Milik dan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara regulasi menjadi tanah negara (ex.Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria).;-----

Begitupula sesuai Keputusan Presiden R.I. No. 32 Tahun 1979 Tentang Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, Eigendom Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem a binti Aking yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat sudah gugur demi hukum karena sampai dengan 24 September 1980, Penggugat tidak melakukan konversi hak menjadi Sertipikat Hak Milik. Oleh karenanya dengan terbitnya regulasi Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanah tersebut menjadi tanah negara.;-----

Lebih lanjut Eigendom Verponding diatur pula dalam Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah Partikelir disebutkan:-----

"Pasal 1 Ayat (2) : Tanah Eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauw yang menjadi milik seseorang/badan hukum atau milik bersama dari seseorang atau badan hukum diperlakukan sebagai tanah partikelir";-----

"Pasal 3 : sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak pemilik atas semua beserta hak pertuanannya tanah partikelir, tanah-tanah bekas partikelir hapus karena hukum seluruhnya dan serentak menjadi tanah negara".;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara regulasi dengan berakhirnya tenggang waktu yang diberikan oleh regulasi dan Penggugat tidak melakukan konversi hak atas tanah maka demi hukum tanah Eigendom Verponding menjadi tanah negara. Dengan demikian dengan hapusnya Eigendom Verponding menjadi tanah negara maka Penggugat

Halaman 39 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lagi Pemilik hak atas tanah sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (kapasitas) untuk menggugat dalam perkara aquo.;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Apa yang telah kami urai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.;-----

2. Kami menolak dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.;-----

3. Bahwa pengukuran dan Peta Bidang yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Terlebih lagi secara kronologis pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terjadi lebih dulu (tahun 2011) dibanding Penggugat (tahun 2014) sehingga secara yuridis kedudukan hukum Tergugat II Intervensi lebih kuat dibanding Penggugat.;-----

4. Lapangan Bola Pondok Gede merupakan asset Pemerintah Kota Bekasi dengan dasar sebagai berikut :-----

- Diperoleh dengan itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana Berita Acara Serah Terima No. 028/BA.106-PLK/1998 tertanggal 4 Maret 1998 pada Huruf A (Daftar Inventarisasi berupa tanah dan bangunan, alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan alat berat lainnya) pada Nomor Urut 65 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A dengan Kode Nomor 12.01.21.50.06.98.02.00 tanggal 30 Juni 2013 ;-----
- Penguasaan fisik, pemanfaatan sebagai sarana olahraga dan biaya pemeliharaan lapangan bola pondok gede didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi ;-----
- Terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Jatiwaringin tertanggal 24 Oktober 2015 atas nama Pemerintah Kota Bekasi;-----

Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan penerbitan SHP sesuai Undang-Undang R.I. nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 disertai dengan dokumen pendukungnya antara lain :-----

- a. Surat Permohonan tertanggal 17 November 2011 ;-----
- b. Foto Copy KTP Pemohon;-----
- c. Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2012;-----
- d. Peta Bidang Tanah Nomor 2564/2012 tertanggal 16 Desember 2012, NIB. 10.26.08.04.10432;-----
- e. Surat Pernyataan Beda Luas tertanggal 14 Desember 2012;-----
- f. Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin Nomor .590/124/Reg/V/2011 Nomor .590/124/Reg/V/2011 tertanggal 12 April 2011;-----
- g. Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin tanggal 14 April 2011 Nomor 590/123/V/2011;-----

Halaman 41 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin tanggal 14 April 2011 Nomor 590/123/Reg/V/2011;-----
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 April 2011;-----
- j. Berita Acara Serah Terima No. 028/BA.106-PLK/1998 tanggal 4 Maret 1998 tentang Serah Terima Barang Inventaris dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, berupa Lapangan Olahraga Pondokgede (Nomor Urut 65);-----
- k. Surat Pernyataan Penguasaan Asset tanggal 18 Mei 2011 Nomor. 593/1644.1- BPKAD/V/2011;-----
- l. Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2011 Nomor. 593/1644.1-BPKAD/VII/2011;-----
- m. Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A dengan Kode Nomor.12.01.21.50.06.98.02.00 tanggal 30 Juni 2013;-----
- n. Surat Laporan Polisi Sdr. Sarifudin Usman Nomor. LP/446/K/11/2014/PMJ/ Dit Reskrimum tertanggal 06 Februari 2014 tentang Perkara Pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan pengrusakan (Pasal 170 atau Pasal 406 KUH Pidana) dengan Terlapor Rahmat Effendi;-----
- o. Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resot Kota Bekasi selaku Penyidik Nomor : S.TAP/100/V/2015/Resta BKS Kota tentang Penghentian Penyidikan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Surat Pengaduan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Yayasan Pejuang Siliwangi Indonesia (Kuasa dari Sarifudin Usman) kepada Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 025/LPPH/H/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014;-----

q. Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0414/SRT/0197.2014/ MKA.49/ Tim.5/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015, Perihal : Penutupan Laporan Saudara yang dtujukan kepada Sarifudin Usman;-----

5. Dikarenakan penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan regulasi pada butir 5 maka dalil Penggugat mengenai pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Khususnya asas kepastian hukum, Kecermatan dan pertimbangan hukum menjadi tidak terbukti dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :-----

Mengadili :

A.

EKSEPSI;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;-----

Halaman 43 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
aquo.;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et Bono).;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya
tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat
dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2016;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut
telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-94, kecuali bukti P-90 tidak jadi diajukan
sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin tanggal
24 Nopember 2015, Surat Ukur No. 00542/JATIWARINGIN/2015
tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas nama PEMERINTAH
KOTA BEKASI, di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bekasi (Tergugat).(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Tanda Terima dari Balai Harta Peninggalan
Departemen Kehakiman, tanggal 25 Februari 1976 salinan surat-
surat asli tanah eigendom verponding tercatat atas nama
DJEMBELEM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P – 3 : Verponding No. 6389, tanggal 22 Agustus 1899
No. 82.B, terletak di Kampung Pondok Gede tercatat a.n.
DJEMBELEM. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : ACTE VAN EIGENDOM Verponding No. 6389,
tanggal 22 Agustus 1899 No. 82.B, terletak di Kampung Pondok
Gede tercatat a.n. DJEMBELEM. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : SALINAN Soerat Djoel Beli Moetlak No. 119/
Not/B Notaris Joan Cornelis Meyer tanggal 22 Maret 1886 perceel
verponding No. 6389 di Kampoeng Pondok Gede dari Lie Ban Moy
kepada DJEMBELEM. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Akta Hibah dan Penyerahan Hak Nomor : 10
tanggal 15 Juni 2004, Akta Notaris H.A. Kadir Usman. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi
Jawa Barat Nomor : 742/8-32.300N/2012 tanggal 11 Mei 2012
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Perihal :
Permohonan pensertipikatan atas sebagian bidang tanah bekas
Eigendom Verponding No. 6389 seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ oleh ahli waris
Almarhumah Djembelem binti Aking. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Kantor Wilayah BPN RI Propinsi
Jawa Barat Nomor : 1198/8-32.300N11/2013 tanggal 23 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Perihal :
Permohonan penghentian proses pensertipikatan di atas tanah
seluas $\pm 7.340 \text{ M}^2$ terletak di Jl. Raya Jatiwaringin. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

9. Bukti P – 9 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 181.1/3687/
SJ tanggal 27 September 2011 kepada Gubernur Provinsi Jawa
Barat, Perihal : Permasalahan tanah di Kel. Jatiwaringin Kec. Pondok
Gede Provinsi Jawa Barat. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

10. Bukti P – 10 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 95381/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor
Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT), Kegiatan : Pengukuran dan
Pemetaan Kadasteral atas nama Pemohon H. Masih Mambang
Gleanu (Kuasa PENGGUGAT). (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

11. Bukti P – 11 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 95392/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor
Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT), Kegiatan : Pengukuran dan
Pemetaan Kadasteral atas nama Pemohon H. Masih Mambang
Gleanu (Kuasa PENGGUGAT). (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

12. Bukti P – 12 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas
Permohonan 95388/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor
Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT), Kegiatan : Pengukuran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan Kadasteral atas nama Pemohon H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P – 13 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 95365/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT), Kegiatan : Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral atas nama Pemohon H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P – 14 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95381/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada pemohon H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT) untuk biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

15. Bukti P – 15 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95392/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada pemohon H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT) untuk biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

16. Bukti P – 16 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95388/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada pemohon H. Masih Mambang Gleanu

Halaman 47 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa PENGGUGAT) untuk biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

17. Bukti P – 17 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 95365/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada pemohon H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT) untuk biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

18. Bukti P – 18 : Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95381/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT) biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

19. Bukti P – 19 : Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95392/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGGUGAT) biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

20. Bukti P – 20 : Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95388/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT) biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

21. Bukti P – 21 : Tanda Terima Pembayaran No. Berkas 95365/2014 tanggal 25 September 2014 dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada H. Masih Mambang Gleanu (Kuasa PENGUGAT) biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

22. Bukti P – 22 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4675/St-10.26/ IX/2014 tanggal 30 September 2014 dikeluarkan dan ditandatangani an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada Petugas Ukur/Juru Ukur TAUFIK TARDIANSYAH / 19650106 198903 1 002 untuk melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah pemohon (PENGUGAT) Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, volume 2.000 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

23. Bukti P – 23 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4711/St-10.26/ IX/2014 tanggal 29 September 2014 dikeluarkan dan ditandatangani an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada Petugas Ukur / Juru Ukur TAUFIK TARDIANSYAH / 196501061989031002 untuk melaksanakan tugas pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah pemohon (PENGUGAT)

Halaman 49 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, volume 2.000 M².

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

24. Bukti P – 24 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 4718/St-10.26/

IX/2014 tanggal 30 September 2014 dikeluarkan dan ditandatangani

an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) kepada

Petugas Ukur / Juru Ukur TAUFIK TARDIANSYAH /

196501061989031002 untuk melaksanakan tugas pengukuran dan

pemetaan kadastral atas bidang tanah pemohon (PENGGUGAT)

Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, volume 2.000 M².

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

25. Bukti P – 25 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 0/

St-10.26/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dikeluarkan dan

ditandatangani an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi

(TERGUGAT) kepada Petugas Ukur / Juru Ukur TAUFIK

TARDIANSYAH / 196501061989031002 untuk melaksanakan tugas

pengukuran dan pemetaan kadastral atas bidang tanah pemohon

(PENGGUGAT) Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede,

volume 2.000 M². (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);-----

26. Bukti P – 26 : Peta Bidang Tanah No. 2322/2014 NIB No.

10.26.08.04.11085 luas 2000 M² (dua ribu meter persegi)

ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan An.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (TERGUGAT) tertanggal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 atas permohonan kuasa PENGUGAT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);---

27. Bukti P – 27 : Peta Bidang Tanah No. 2323/2014 NIB No. 10.26.08.04.11086 luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 8 Oktober 2014 atas permohonan kuasa PENGUGAT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

28. Bukti P – 28 : Peta Bidang Tanah No. 2317/2014 NIB No. 10.26.08.04.11083 luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 8 Oktober 2014 atas permohonan kuasa PENGUGAT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

29. Bukti P – 29 : Peta Bidang Tanah No. 2321/2014 NIB No. 10.26.08.04.11084 luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 8 Oktober 2014 atas permohonan kuasa PENGUGAT (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

30. Bukti P – 30 : Dokumentasi foto-foto pengusiran paksa dan pencabutan plang tanah Eigendom Verponding No. 6389 atas nama Djembelem Binti Aking di atas lokasi tanah tersebut oleh aparat

Halaman 51 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi dan pemasangan paksa plang Pemerintah Kota Bekasi (asli dari print foto);-----

31. Bukti P – 31 : Dokumentasi foto-foto pemasangan paksa pagar keliling di atas tanah Eigendom Verponding No. 6389 oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk persiapan mendirikan bangunan dengan paksa di atas tanah Eigendom Verponding No. 6389 (asli dari print foto);-----

32. Bukti P – 32 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 536/T/80 P tanggal 9 September 1980 mengenai Ahli Waris dari NEK DJEMBELEM. (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);-----

33. Bukti P – 33 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 21, tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum., M.M., M.Kn. tentang kesaksian NASIR BULE (warga sekitar lokasi). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

34. Bukti P – 34 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 22, tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum., M.M., M.Kn. tentang kesaksian TEGUH (pedagang Es Kelapa). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti P – 35 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 23, tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum., M.M., M.Kn. tentang kesaksian MAT YASIN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti P – 36 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 24, tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., M.Kn. tentang kesaksian H. MACHSUS (warga sekitar lokasi).

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

37. Bukti P – 37 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 25,

tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum.,

M.M., M.Kn. tentang kesaksian SIMAN BIN DJAUHARI. (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

38. Bukti P – 38 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 26,

tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum.,

M.M., M.Kn. tentang kesaksian ARSIM (pedagang rokok). (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

39. Bukti P – 39 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 27,

tanggal 22 April 2016, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum.,

M.M., M.Kn. tentang kesaksian RAHMAT (pedagang rokok). (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

40. Bukti P – 40 : Akta Surat Keterangan Kesaksian No. 28,

tanggal 22 April 2016, A n, Notaris Dr. PURBANDARI, S.H., M.Hum.,

M.M., M.Kn. tentang kesaksian ROJALI (warga sekitar lokasi).

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti P – 41 : Surat Izin Keramaian No. Pol : SI/86N11/2010,

yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Gede pada tanggal 16 Juli

2010, atas permohonan MAT YASIN (ahli waris DJEMBELEM /

keponakan Penggugat) untuk Pasar Hiburan Ramadhan di lokasi

tanah Penggugat (tanah terperkara). (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

Halaman 53 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P – 42 : Surat Izin Keramaian No. Pol : SI/109N11/2011,
yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Gede pada tanggal 07 Juli
2011, atas permohonan MAT YASIN (ahli waris DJEMBELEM /
keponakan Penggugat) untuk Bazar Gebyar Ramadhan di lokasi
tanah Penggugat (tanah terperkara). (fotokopi dari
fotokopi);-----

43. Bukti P – 43 : Surat Izin Keramaian No. Pol : SI/105N11/2013,
yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Gede pada tanggal 08 Juli
2013, atas permohonan MAT YASIN (ahli waris DJEMBELEM /
keponakan Penggugat) untuk Bazar Rakyat menyambut bulan suci
Ramadhan 1435 H di lokasi tanah Penggugat (tanah terperkara).
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

44. Bukti P – 44 : Surat Izin Keramaian No. Pol : SI/111N1/2014,
yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Gede pada tanggal 24 Juni
2014, atas permohonan MAT YASIN (ahli waris DJEMBELEM /
keponakan Penggugat) untuk Bazar Ramadhan 1436 H di lokasi
tanah Penggugat (tanah terperkara). (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

45. Bukti P – 45 : Surat Izin Keramaian No. Pol : SI/160N1/2015,
yang dikeluarkan oleh Polsek Pondok Gede pada tanggal 25 Juni
2015, atas permohonan MAT YASIN (ahli waris DJEMBELEM /
keponakan Penggugat) untuk acara Bazar dan Hiburan di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat (tanah perkara). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

46. Bukti P – 46 : Surat Pernyataan H. MASIH MAMBANG GLENAU tanggal 26 April 2016 tidak pernah membuat surat pencabutan atau penarikan kembali surat permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

47. Bukti P – 47 : Surat H. MASIH MAMBANG GLENAU tanggal 18 April 2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Perihal : Permohonan Salinan PETA BIDANG TANAH dengan cap tanda terima Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 21 April 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

48. Bukti P – 48 : Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan cap tanda terima TU Sekneg (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

49. Bukti P – 49 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Kepala BPN RI dengan cap tanda terima Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

50. Bukti P – 50 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan tanda terima pengiriman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pos Indonesia (Persero). (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

51. Bukti P – 51 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dengan tanda terima pengiriman dari PT Pos Indonesia (Persero) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

52. Bukti P – 52 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan cap tanda terima Kantor Pertanahan Kota Bekasi tanggal 04 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

53. Bukti P – 53 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 03 Juli 2013 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk Walikotamadya Bekasi dengan cap tanda terima SETDA Pemerintah Kota Bekasi tanggal 04 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

54. Bukti P – 54 : Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang permohonan penghentian persertipikatan dengan cap tanda terima Bagian Tata Usaha SETDA Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

55. Bukti P – 55 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal 29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penghentian pensertipikatan untuk KAKANWIL BPN
Propinsi Jawa Barat dengan tanda terima pengiriman dari PT Pos
Indonesia (persero). (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

56. Bukti P – 56 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal
29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang
permohonan penghentian pensertipikatan untuk Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bekasi dengan cap tanda terima dari Kantor
Pertanahan Kota Bekasi tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

57. Bukti P – 57 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal
29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang
permohonan penghentian pensertipikatan untuk Walikotamadya
Bekasi dengan cap tanda terima SETDA Pemerintah Kota Bekasi
tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

58. Bukti P – 58 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal
29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang
permohonan penghentian pensertipikatan untuk Camat Pondok Gede
dengan cap tanda terima Kecamatan Pondok Gede tanggal 30 Juli
2013. (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

59. Bukti P – 59 : Tembusan Surat SARIFUDIN USMAN tanggal
29 Juli 2013 kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat tentang

Halaman 57 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penghentian pensertipikatan untuk Lurah Jatiwaringin dengan cap tanda terima Kelurahan Jatiwaringin tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

60. Bukti P – 60 : Kliping koran BEKASI EKSPRES tanggal 1 Februari 2014 dengan berita "SEROBOT TANAH WARGA, WALIKOTA BAKAL DIPOLISIKAN". (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

61. Bukti P – 61 : Kliping koran PALAPA POS tanggal 4 Februari 2014 dengan berita "WALIKOTA BEKASI DISOMASI RP. 75 MILYAR". (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

62. Bukti P – 62 : Kliping koran PALAPA POS tanggal 5 Februari 2014 dengan berita "WALIKOTA BEKASI DILAPORKAN KE POLDA METRO". (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

63. Bukti P – 63 : Kliping koran PALAPA POS tanggal 6 Februari 2014 dengan berita "WALIKOTA DINILAI LAKUKAN KEBOHONGAN PUBLIK". (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

64. Bukti P – 64 : Kliping koran PALAPA POS tanggal 10 Februari 2014 dengan berita "AHLI WARIS TANAH LAPANG PONDOK GEDE LAPORKAN WALIKOTA KE DPD-RI". (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

65. Bukti P – 65 : Surat Pernyataan NASIR (pedagang warung nasi) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas



tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

66. Bukti P – 66 : Surat Pernyataan ADE (pedagang warung kopi) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

67. Bukti P – 67 : Surat Pernyataan KARDI (usaha pangkas rambut) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

68. Bukti P – 68 : Surat Pernyataan GEDUT (pedagang warung kopi) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

69. Bukti P – 69 : Surat Pernyataan MACO (pedagang warung sayur) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P – 70 : Surat Pernyataan SAYUTI (pedagang warung buah) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

71. Bukti P – 71 : Surat Pernyataan WARDI (pedagang es tebu) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

72. Bukti P – 72 : Surat Pernyataan TEGUH (pedagang es kelapa) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

73. Bukti P – 73 : Surat Pernyataan SUHAYA (pedagang kacamata dan helm) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

74. Bukti P – 74 : Surat Pernyataan OJU (pedagang warung kopi) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

75. Bukti P – 75 : Surat Pernyataan DEWI (pedagang mainan) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

76. Bukti P – 76 : Surat Pernyataan UJANG (pedagang warung rokok) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

77. Bukti P – 77 : Surat Pernyataan YULIANTO (pedagang fried chicken) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

78. Bukti P – 78 : Surat Pernyataan ARDI (usaha sol sepatu) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

79. Bukti P – 79 : Surat Pernyataan SAPRI (pedagang warung rokok) menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola

Halaman 61 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin
Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

80. Bukti P – 80 : Surat Pernyataan HERI (pedagang martabak)
tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah
lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada
pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

81. Bukti P – 81 : Surat Pernyataan EKO (pedagang soto babat)
tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah
lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada
pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

82. Bukti P – 82 : Surat Pernyataan UDA (pedagang ketupat sayur)
tanggal 04 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah
lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada
pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

83. Bukti P – 83 : Surat Pernyataan JAYA (pedagang bubur ayam)
tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah
lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada
pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

84. Bukti P – 84 : Surat Pernyataan TATANG (pedagang bubur
kacang) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

85. Bukti P – 85 : Surat Pernyataan SIRUN (pedagang bubur ayam) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

86. Bukti P – 86 : Surat Pernyataan ENDANG (pedagang warung siomay) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

87. Bukti P – 87 : Surat Pernyataan KARIM (pedagang pecel lele) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

88. Bukti P – 88 : Surat Pernyataan RONI (pedagang nasi kucing) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 63 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P – 89 : Surat Pernyataan ACONG (usaha kios es) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

90. Bukti P – 90 : Surat Pernyataan SELAMET (pedagang nasi uduk) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (tidak jadi diajukan);-----

91. Bukti P – 91 : Surat Pernyataan KARSO (usaha warung kue) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

92. Bukti P – 92 : Surat Pemyataan TAHIM (usaha warung kue) tanggal 15 Juli 2014 menyewa lokasi untuk berdagang di atas tanah lapangan bola Pondok Gede peninggalan NEK JEMBELEM kepada pihak Sarifudin Usman (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

93. Bukti P – 93 : Surat Keterangan Notaris Dr. Purbandari, SH., M.Hum, M.M., M.Kn, (Notaris Pengganti Haji Abdul Kadir Usman) No. 08/Ket.Not/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 menerangkan bahwa Akta Hibah dan Penyerahan Hak tanggal 14 Juni 2004 No. 10 antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Usman selaku kuasa dari para ahli waris Djemblem kepada Sarifudin Usman benar adanya dan terdaftar dalam Buku Repertorium Notaris Haji Abdul Kadir Usman. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

94. Bukti P – 94 : Foto print out kondisi tanah Objek Sengketa pada bulan Juni 2015 diambil dari situs google map (<http://www.google.co.id/maps>) , di print pada tanggal 09 Juni 2016, menggambarkan jelas lokasi sebelah selatan tanah objek sengketa yang dilihat dari Jl. Masjid (sebelah Barat Tanah Objek Sengketa), dipenuhi oleh para pedagang atas dasar sewa dari Penggugat (Ahli Waris Alm. Djemblem) (print foto dari google map);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-37, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Tanda Terima Dokumen, Nomor berkas Permohonan : 106331/2012, tanggal 26 Desember 2012, Nama Pemohon Drs. Asep Gunawan, M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Surat Tugas No. 3470.32.75/100/X11/2012, tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat Tugas No. 2336.32.75/100/1X/2015, tanggal 14 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Surat Permohonan Hak Pakai, dengan nama Pemohon Drs. Asep Gunawan, M.Si, tanggal 17 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Foto Copy KTP Kuasa Pemohon (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T – 6 : Peta Bidang Tanah No. 2564/2012, tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T – 7 : Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 14 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Keterangan Kelurahan No. 590/123/Reg/IV/2011, tanggal 14 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Serah Terima No. 028/BA.106-PLK/1998, tanggal 31 Januari 2013 (fotokopi yang dilegalisir);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Pernyataan Aset No. 593/1101-DPPKADN/2011, tanggal 18 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Kartu Inventaris Barang (KIB) A
Tanah, tanggal 30 Juni 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (SPORADIK), tanggal 15 April 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Keterangan Kelurahan No. 590/123/
Reg/IV/2011, tanggal 14 April 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);----
14. Bukti T – 14 : Surat Pernyataan No. 593/1644.1-BPKAD/
VII/2011, tanggal 15 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Surat Keterangan Kelurahan No. 590/124/
Reg/IV/2011, tanggal 12 April 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Pemberitahuan dari Walikota Bekasi No.
032/3824/BPKAD, tanggal 30 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia
perihal Penutupan Laporan Saudara, (Penggugat) Nomor. 0414/
SRT/0197.2014/MKA.49/Tim.5/ V/2015, tanggal 20 Mei 2015
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota
Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

Halaman 67 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Risalah Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah No. 310.2-2174-26-2015, tanggal 16 September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T – 20 : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Hak Pakai Seluas 7.635 M² atas nama Pemerintah Kota Bekasi terletak di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi No. 88/PTP/HP/2015 tanggal 29-10-2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No. 06/HP/BPN-10.26/2015, tentang Pemberian Hak Pakai Atas Bidang Tanah seluas 7.635 M², atas nama Pemerintahan Kota Bekasi terletak di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, tanggal 29 Oktober 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 40/ Jatiwaringin (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T – 23 : Surat Ukur No. 00542/Jatiwaringin/2015, tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T – 24 : Pencabutan Pembatalan Pengukuran Membuktikan yang dimohon oleh H. Masih Mambang Glenau tanggal 30 Oktober 2014. (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Berita Acara Pembatalan Peta Bidang Tanah
Nomor. 2314, 2317, 2321 dan 2323 Tahun 2014 tanggal 03
November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti T – 26 : Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan
Nomor. 82 tanggal 09 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

27. Bukti T – 27 : Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan
Nomor. 84 tanggal 09 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

28. Bukti T – 28 : Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan
Nomor. 85 tanggal 09 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

29. Bukti T – 29 : Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan
Nomor. 83 tanggal 09 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

30. Bukti T – 30 : Surat Pengembalian Berkas Permohonan yang
ditujukan kepada H. Masih Mambang Glenau 12 Desember 2014
Nomor. 24.32.75/100/XII/2014 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

31. Bukti T – 31 : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan
Verponding Nomor 101/IX/PG/2005 tanggal 07 September 2005
antara H. Abdul Rahman Atim dengan H. Masih Mambang Gienau
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 69 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti T – 32 : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan
Verponding Nomor 102/IX/PG/2005 tanggal 07 September 2005
antara Mat Yasin/Mamad dengan H. Masih Mambang Gienau
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti T – 33 : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan
Verponding Nomor 103/IX/PG/2005 tanggal 07 September 2005
antara Syarifudin Usman dengan H. Masih Mambang Gienau
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

34. Bukti T – 34 : Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan
Verponding Nomor 104/IX/PG/2005 tanggal 07 September 2005
antara H. Zakarya Ansori dengan H. Masih Mambang Gienau
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T – 35 : Permohonan Pengukuran tanggal 24 Nopember
2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T – 36 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 5877/2011
tanggal 28 Desember 2011 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

37. Bukti T – 37 : Gambar Ukur Nomor 5866/2011 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah
mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai
cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copy nya dan bukti-
bukti tersebut telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-49, adalah
sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Int – 1 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Atas Nama Tergugat II Intervensi (fotokopi dari fotocopy);-----
2. Bukti T II Int – 2 : Berita Acara Serah Terima No. 028/Ba.106-PLK/1998 Tanggal 4 Maret 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T II Int – 3 : Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T II Int – 4 : Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Tertanggal 17 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T II Int – 5 : Surat Permohonan Pengukuran Tanah Tertanggal 17 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T II Int – 6 : Surat Keterangan Kelurahan Jatiwaringin Nomor 590/123/REG/IV/2011 Tertanggal 14 April 2011(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T II Int – 7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 15 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T II Int – 8 : Surat Pernyataan Aset Nomor 593/1101-DPPKAD/V/ 2011 Tertanggal 18 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 71 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II Int – 9 : Surat Pernyataan Nomor 593/1644.1-BPKAD/VII/2011 Tertanggal 15 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T II Int – 10 : Surat Keterangan Kelurahan Jatiwaringin Nomor 590/123/REG/V/2011 Tertanggal 14 April 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T II Int – 11 : Surat Pernyataan Pemilik Tanah (Kekurangan Luas) Tertanggal 14 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T II Int – 12 : Surat Keterangan Kelurahan Jatiwaringin Nomor 590/124/ REG/V/2011 Tertanggal 12 April 2011(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T II Int – 13 : Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota NOMOR .S.TAP/100/V/2015/RESTA BKS KOTA Tertanggal 28 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T II Int – 14 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T II Int – 15 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T II Int – 16 : Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun
1979 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

17. Bukti T II Int – 17 : Neraca Pemerintah Kota Bekasi (print out
dari computer);-----

18. Bukti T II Int – 18 : Surat Keterangan Dinas Bangunan Dan
Permukiman Nomor: 600/174-Perenc/Disbangkim (fotokopi sesuai
dengan asli);-----

19. Bukti T II Int – 19 : Surat Pernyataan Tertanggal 10 Juli 2004
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T II Int – 20 : Surat Pernyataan Atas Nama Haji
Sarmada Tertanggal 2 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

21. Bukti T II Int – 21 : Surat Pernyataan Atas Nama Haji
Murdhani Tertanggal 6 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

22. Bukti T II Int – 22 : Surat Pernyataan Atas Nama Haji Hanafi
Bulan Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T II Int – 23 : Surat Pernyataan Atas Nama Madani
Tertanggal 1 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T II Int – 24 : Surat Pernyataan Atas Nama Haji Abdul Manaf Tertanggal 5 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T II Int – 25 : Surat Pernyataan Atas Nama K.H.A. Baidowi Tertanggal 2 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T II Int – 26 : Surat Pernyataan Atas Nama K. H. Asyari Tertanggal 1 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T II Int – 27 : Surat Pernyataan Atas Nama H. Moh Holid Tertanggal 11 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T II Int – 28 : Surat Pernyataan Atas Nama H. Abd. Rosid Abbas Tahun 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T II Int – 29 : Surat Pernyataan Atas Nama Haji Sofih Bin H. Maliki Tertanggal 5 Juli 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T II Int – 30 : Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin Nomor 470/169/REG/III/2014 Tertanggal 5 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti T II Int – 31 : Surat Pernyataan Para Ahli Waris Yang Diketahui Oleh Lurah Dan Camat (fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T II Int – 32 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 39 (fotokopi dari fotokopi);---
33. Bukti T II Int – 33 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 35 (fotokopi dari fotokopi);---
34. Bukti T II Int – 34 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 07 (fotokopi dari fotokopi);---
35. Bukti T II Int – 35 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 5 (fotokopi dari fotokopi);-
36. Bukti T II Int – 36 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tajudin (fotokopi dari fotokopi);-----
37. Bukti T II Int – 37 : Pernyataan Atas Nama Tajudin (fotokopi sesuai dengan asli);-----
38. Bukti T II Int – 38 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sobur Bin H. Asgar (fotokopi dari fotokopi);-----
39. Bukti T II Int – 39 : Pernyataan Atas Nama Sobur Bin H. Asgar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
40. Bukti T II Int – 40 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yunus Bin Haji Ali (fotokopi dari fotokopi);-----
41. Bukti T II Int – 41 : Pernyataan Atas Nama Yunus Bin Haji Ali (fotokopi sesuai dengan asli);-----
42. Bukti T II Int – 42 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Kunen Mursali Bin Gatun Degul (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 75 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T II Int – 43 : Pernyataan Atas Nama Kunen Mursali Bin
Gaton Degul (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

44. Bukti T II Int – 44 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hj. Nemih
(fotokopi dari fotokopi);-----

45. Bukti T II Int – 45 : Pernyataan Atas Nama Hj. Nemih (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

46. Bukti T II Int – 46 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rusmiyati
(fotokopi dari fotokopi);-----

47. Bukti T II Int – 47 : Pernyataan Atas Nama Rusmiyati (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

48. Bukti T II Int – 48 : Surat Keterangan Lurah Jatiwaringin Nomor
460/289-Pem/Kel.Jtw (fotokopi sesuai dengan asli);-----

49. Bukti T II Int – 49 : Photo Nisan Atas Nama Mohamad Nair
(fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Bahwa atas permohonan pihak Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan Setempat tanggal 4 Mei 2016 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini:-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang
pada pokok sebagai berikut :-----

1. Arsip

alias

Ujang

- Bahwa saksi menyatakan batas lokasi yang saksi
sewa di sebelah utara jalan raya pondok gede,
sebelah barat jalan mesjid, sebelah timur dan
selatan jalan jati
waringin;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat menjabat
Kades tersebut pernah menagih kepada Bapak
Adiwiria Ipeda 3 (tiga) tahun atas tanah yang

Halaman 77 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya ± 3 Ha, berdasarkan Letter

C;-----

- Bahwa saksi menyatakan sewa menggunakan gerobak ukuran 3 m x 2 m;---
- Bahwa saksi menyatakan membayar sewa kepada Pak Syarifudin dan Bang Yasin;-----

- Bahwa saksi menyatakan mulai dagang tahun 2000;-----
- Bahwa saksi menyatakan awal mulanya sih dagang di pasar pondok gede sebelum dibongkar, setelah dibongkar nanya-nanya ketemulah Bang Yasin, setelah ngobrol-ngobrol dia katakan di tanah lapang itu dia siap bertanggung jawab atas dasar perintah dari Pak Syarifudin ini untuk menjaga tanah itu;-----

- Bahwa saksi menyatakan berdagang sejak tahun 2000, selama berdagang tidak ada komplain dari pihak lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada plang tulisannya, tanah milik Jemblem dengan surat hak milik no 6389;-----
-
- Bahwa saksi menyatakan plang dibongkar oleh Aparat Pemkot Bekasi, Pak Syarifudin dan bang Yasin pada saat itu protes tapi pada saat itu kan lebih banyak, ada tentara, polisi, satpol PP, dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa;-----

- Bahwa saksi menyatakan selama melakukan kegiatan perdagangan jualan semi permanen sekitar tahun 2000 mulai, selama tahun 2000 sampai sebelum dilakukan pemagaran tidak pernah dilakukan teguran oleh Pemkot supaya tidak berdagang di situ;-----

1. Mat

Yasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan ayah Saksi adalah abang kandung dari Bapak Syarifudin Usman;-----

- Bahwa saksi menyatakan meminta ijin ke Polsek Pondok Gede tahun 1993 untuk menaruh pedagang di daerah situ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanahnya sekitar 7000 M² lebih ke atas;-----
- Bahwa saksi menyatakan Waktu pencabutan itu kita mau mempertahankan plang ternyata di situ banyak aparat jadi kata wartawan gak usah dulu;-----



- Bahwa saksi menyatakan sebelum dibikin pagar, tanah dikuasai oleh Paman Saya, Syarifudin Usman, Hasan Usman, Maman Usman, dan Zakaria, termasuk Saya Pak;-----

- Bahwa saksi menyatakan setelah plang di cabut Sekitar hampir setengah tahunan dilakukan pemagaran;-----

- Bahwa saksi menyatakan protes bahwa satu tanah Saya, kedua masalah minta tanah itu tidak dipagar;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1993 Kantor Kecamatan masih belum ada, itu jadi Kantor Kelurahan waktu itu;-----

3. Nasir

Bule-----

- Bahwa saksi menyatakan pernah membuat suatu keterangan yang menjelaskan mengenai objek bidang tanah di Kota Bekasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah di Kelapa

Gading;-----

- Bahwa saksi menyatakan di tanah itu dulu ada

bacaan verponding nomor 6389 ahli waris Mak

Jemblem ;-----

- Bahwa saksi menyatakan ada 3 buah plang

disana ;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang mencabutnya

Pemkot Bekasi;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang membangun

pagar dari Pemkot ;-----

- Bahwa saksi menyatakan ahli waris Mak

Jemblem adalah Kong H. Nair, Nyi H. Minah,

Kong H. Musalih, Kong H.

Demar ;-----

4.

Jamaludin-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu lahan yang menjadi objek sengketa di

lapangan pondok gede, samping Kecamatan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan

kepada saudara Syarifudin Usman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan selama berdagang sejak tahun 2003 tidak pernah ada teguran dari pihak Pemerintah;-----
- Bahwa saksi menyatakan bentuk tanah Persegi, dulu sebelum dipagar persegi tapi saat dipagar sekarang mencong ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebelum pemagaran ada plang bertuliskan Tanah ini milik Hj. Nyak Tua Jemblem dengan verponding nomor 6389 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama pemasangan plang tidak ada komplain atau klaim dari pihak lain selaku Pemerintah Kota Bekasi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan awalnya ahli waris memberikan haknya kepada Hasan Usman, Hasan usman memberikan hibah kepada mamang saya Syarifudin Usman;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau Mat Yasin telah melimpahkan haknya ke H. Maman Gono;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Pak Santaria itu sudah melepaskan haknya ke H. Masin maman;-----

5.

Mutaram-----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di jati waringin sejak kecil;-----
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah yang dipermasalahkan letaknya di sebelah Pasar Pondok Gede;-----
- Bahwa saksi menyatakan ahli waris dari dulu kan Pak Yasin dan Syarifudin;-

Halaman 83 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dengan Pak Syarifudin Usman adalah cucu Hj.

Minah;-----

- Bahwa saksi menyatakan batas tanahnya Sebelah lor sekarang itu Kecamatan, sebelah wetan jalan Raya Jati Waringin, sebelah kidul jalan Raya Pondok Gede sekarang, sebelah kulon jalan Mesjid;-----

6.

Sacim-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu wilayah objek sengketa di wilayah Pondok Gede;-----
- Bahwa saksi menyatakan batas tanahnya sebelah utara Kantor Kecamatan Pondok Gede, sebelah timur Jalan Raya Jati Waringin, sebelah selatan Jalan Raya Pondok Gede dan sebelah barat Jalan Mesjid ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu surat-surat apa yang dimiliki oleh Pak Syarifudin terkait tanah tersebut verponding 6389 Atas nama Jemblem;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada surat lain yaitu Akte Jual beli muka dan surat tanda terima dari pada harta peninggalan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu Karena salah satu ahli waris yaitu saudara Hasan Usman itu sahabat saya dari masih anak-anak;-----
- Bahwa saksi menyatakan Hasan Usman adik-kakak dengan Syarifudin Usman;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Hasan Usman diserahkan kepada Pak Syarifudin Usman berdasarkan hibah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan nama-nama yang ditanyakan semua, betul semua nama-nama tersebut adalah ahli waris keturunan dari Jemblem;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kong Nair yang mengurus, yang memproses tanah itu, yang menyewa-nyewakan Kong Nair;-----

7.

Rojali-----

- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus tanah tersebut adalah H. Nair;-----
- Bahwa saksi menyatakan H. Nair ada hubungan waris dengan Djemblem dan selanjutnya kepengurusan oleh H. Mursalih, H. Asgar;-----
- Bahwa saksi menyatakan tinggal dari lokasi kurang lebih berjarak 500 m;----
- Bahwa saksi menyatakan lahan berupa lapangan tapi buat main bola anak-anak;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Tajudin-----

- Bahwa saksi menyatakan semenjak kecil bahkan orang tua saya pun memang itu sudah lapangan sepakbola Pondok Gede milik Pemerintah Daerah dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan H. Demar, itu masih kakek saksi;----
- Bahwa saksi menyatakan H. Tuan Muhamad Nair itu memang orang tua saksi bahkan lebih dekat dengan H. Demar;-----
- Bahwa saksi menyatakan sejak kecil bahkan cerita dari orang tua saksi dulu memang tanah itu adalah lapangan sepakbola Pondok gede, setahu saksi ini lapangan sepak bola Pondok Gede itu tanah milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang dulunya Kabupaten Bekasi dengan BA 28 tahun 1998 diserahkan antara Kabupaten Bekasi kepada Kota Bekasi, Kotamadya itu sampai saat ini masih lapangan sepakbola Pondok Gede;-----
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Lurah di Jati Waringin sejak Juli 2013;----
- Bahwa saksi menyatakan, maksudnya apa saya tidak tahu, tapi plang itu memang sudah ada, akhirnya Pak Walikota dengan bikin tim pada waktu itu bikin tim 30 Januari 2014 kalau tidak salah setelah itu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomandoi KaSatpol PP dan Kapolda Bekasi untuk mencabut plang
dan memasang plang milik Kota
Bekasi;-----

- Bahwa saksi menyatakan Pada waktu penyabutan plang tidak ada perlawanan tapi dari Saudara Saya Syarifudin Usman dia akan mengajukan, melaporkan ke polisi Pak Walikota ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa setiap bulan romadhan Penggugat mengajukan ijin kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan pasar malam ;-----

2. H.

Murdhani-----

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keterangan orang tua saksi yang sudah almarhum, bahkan sepupu saksi membuat pernyataan di atas segel bahwa tanah itu sebelum 1937 ditanam pohon serai wangi, pohon kapuk kemudian pohon kelapa diremajakan ditanam karet. Yang di lapangan sekarang ini tidak pernah di tanami karena digunakan untuk lapangan olahraga masyarakat sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi tanah itu tanah negara karena dari kecil dengar cerita orang tua itu tanah negara jadi kalau dipersengketakan atau yang mau mengambil alih kami keberatan, bukan kami mau memiliki tapi rasa memiliki untuk kepentingan masyarakat ;-----

Halaman 87 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dipasang plang sejak tahun 2004;-----

3. H.

Mardani,

Spd.-----

- Bahwa saksi menyatakan menurut cerita dari orang tua, kakek dan nenek saya, dulunya lapangan itu pohon sereh, pohon kelapa, selanjutnya secara beliau-beliau para leluhur atau kakek nenek kami tahun 1937 dibuatkan lapangan dan seterusnya juga setelah lapangan penanaman pohon karet. setelah usia 7 tahun setelah saya sekolah karena memang tempat bermain di situ, olahraga kalau dulu kan populernya itu welas asih tempat kami bermain bola asih jadi lapangan itu memang sejak dulu sampai dengan sekarang kondisinya tanah tersebut sebagai lapangan olahraga.;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain untuk olahraga lapangan tersebut digunakan untuk pasar malam oleh sebuah organisasi dengan izin Pemerintah setempat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan, itu adalah tanah lapangan sejak dulu, kalau ahli waris Jemblem itu di tanah 200 seberang kali sunter DKI, yang saya tahu;--
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan ahli waris dari Jemblem Syarifudin;--
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Hasan Usman Almarhum, bukan kenal lagi, teman ngaji;-----
- Bahwa saksi menyatakan Itu sepengetahuan saya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah tanah itu dikelola untuk tempat parkir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah itu sering digunakan dulu untuk hari-hari besar nasional, event-event untuk turnamen dan juga tidak pernah sepi;-----

4. Madani,

Spd.-----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di rumah yang dekat lapangan itu sampai saat ini sudah 25 tahun;-----
- Bahwa saksi menyatakan kegiatan di atas tanah tersebut adalah sepak bola;-----
- Bahwa saksi menyatakan lapangan tersebut berada di wilayah RT-nya, dan sudah menjabat RT sejak tahun 2000;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap ada keramaian di atas lapangan tersebut selalu meminta ijin ke Lurah setempat;-----
- Bahwa saksi menyatakan semenjak kecil tanah tersebut milik Pemerintah;---

5.

Madali-----

- Bahwa saksi menyatakan Antara Saya dengan Pak Syarifudin itu, Kakek Saya dengan Neneknya itu adalah adik Kakak;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat pernyataan bahwa lapangan tersebut milik Nek Djemblem;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pak Syarifudin Usman atau kepada Hasan Usman;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Muhamad Nair;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pak Hasan Usman adalah saudara;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah lihat Syarifudin Usman dan ahli waris yang lain membuat plang di atas tanah itu dengan tulisan bahwa tanah ini milik Nek Jemblem;-----
- Bahwa saksi menyatakan hubungannya Hj. Minah dengan Pak Syarifudin Usman adalah Hj. Minah mempunyai anak Niem, Niem punya anak itu namanya, Syarifudin, Hasan;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 Juni 2016, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita acara persidangan tanggal 16 Juni 2016;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----

Sertipikat Hak Pakai No. 40/Jatiwaringin, Surat Ukur No. 00542/JATIWARINGIN/2015 tanggal 30 Oktober 2015, seluas 7635 M², atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi, yang di terbitkan pada tanggal 24 Nopember 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi (vide bukti P-1=T-22=T.II.Int-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 15 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016 yang isinya selain mengenai pokok perkara juga terdapat eksepsi berupa :-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;-----
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menerima gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya kembali membantah dalil gugatan dan Replik Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-94, kecuali bukti P-90 tidak jadi diajukan dan 7 (tujuh) orang saksi yang bernama Arsim alias Ujang, Mat Yasin, Nasir Bule, Jamaludin, Mutaram, Sacim, dan Rojali;-----

Halaman 91 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-37, dan tanpa mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-49, dan 5 (lima) orang saksi bernama Tajudin, H. Murdhani, H. Mardani S.Pd., Madani, S.Pd. dan Madali;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas, dan eksepsi-eksepsi tersebut termasuk eksepsi lain-lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai Berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing); mengingat kapasitas Penggugat untuk menggugat paralel dengan ada atau tidaknya “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “point d’interes point d’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

action” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada pengetahuan Hakim, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu : -----

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ; -----

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) mendalilkan pada pokoknya bahwa Eigendom Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem alias Djemblem binti Aking yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat sudah gugur demi hukum dengan berakhirnya batas waktu konversi hak atas tanah tanggal 24 September 1961 dimana Penggugat ataupun Djemblem binti Aking tidak melakukan konversi hak atas tanah Eigendom Verponding menjadi Sertipikat Hak Milik dan tanah tersebut secara regulasi menjadi tanah negara (ex.Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria).;-----

Begitupula sesuai Keputusan Presiden R.I. No. 32 Tahun 1979 Tentang Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Barat, Eigendom Verponding Nomor 6389 tanggal 22 Agustus 1899 atas nama Djemblem a binti Aking yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat sudah gugur demi hukum karena sampai dengan 24 September 1980, Penggugat tidak melakukan konversi hak menjadi Sertipikat Hak Milik. Oleh karenanya dengan terbitnya regulasi Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tanah tersebut menjadi tanah negara.;-----

Lebih lanjut Eigendom Verponding diatur pula dalam Undang-Undang R.I.

No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah Partikelir disebutkan:-----

“Pasal 1 Ayat (2) : Tanah Eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauw yang menjadi milik seseorang/badan hukum atau milik bersama dari seseorang atau badan hukum diperlakukan sebagai tanah partikelir”;-----

“Pasal 3 : sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak pemilik atas semua beserta hak pertuanannya tanah partikelir, tanah-tanah bekas partikelir hapus karena hukum seluruhnya dan serentak menjadi tanah negara”.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara regulasi dengan berakhirnya tenggang waktu yang diberikan oleh regulasi dan Penggugat tidak melakukan konversi hak atas tanah maka demi hukum tanah Eigendom Verponding menjadi tanah negara. Dengan demikian dengan hapusnya Eigendom Verponding menjadi tanah negara maka Penggugat bukan lagi Pemilik hak atas tanah sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (kapasitas) untuk menggugat dalam perkara aquo.;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “Pendapat Tergugat II Intervensi tersebut telah keliru menafsirkan tanah negara yang asalnya adalah bekas hak barat, dimana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah sangat jelas

Halaman 95 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang mengatur bahwasannya untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis termasuk eigendom verponding (lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997) sebagai Peraturan Pelaksana UUPA, ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan pada konsideran huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 -----

Dalam hal ini kebijakan pemberian hak baru atas tanah negara eks hak barat telah diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 dengan prinsip-prinsip substantif sebagai berikut :-----

- Prinsip Pertama : Tanah negara bekas konversi hak barat ditata kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikannya dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak/penggarap tanah (vide Pasal 1 ayat (2) huruf e Keppres No. 32 Tahun 1979).
- Prinsip Kedua : Bekas pemilik dapat mengajukan hak baru, apabila memenuhi syarat dan dipergunakan sendiri; apabila tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum maka bekas pemegang haknya diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu panitia penafsir (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 32 Tahun 1979);-----

Selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 telah dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, inkonkreto keberadaan Keppres No. 32 Tahun 1979 masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dan tidak pernah diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;-----

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas kedudukan hukum (legal standing) Penggugat selaku bekas pemegang hak / penggarap tanah eigendom verponding Nomor 6389 mempunyai hak prioritas untuk mengajukan hak baru di atas tanah a quo berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1979 jo. PP No. 24 Tahun 1997 tersebut, namun ternyata Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa kepada Tergugat II Intervensi yang bukan bekas pemegang hak atas tanah a quo dan tidak memiliki alas hak perolehan tanahnya ; dalam hal ini faktanya Penggugat tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanah a quo kepada Tergugat II Intervensi dan Penggugat juga tidak pernah diberikan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi atas tanah a quo, dimana sampai saat ini surat-surat asli eigendom verponding nomor 6389 tersebut masih utuh berada di tangan Penggugat, maka jelas Penggugat selaku pemegang hak prioritas mempunyai kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan a quo dengan tuntutan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena nyata-nyata kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat terkena obyek sengketa yang diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, sehingga kesempatan Penggugat untuk memperoleh hak baru atas tanah a quo menjadi hilang

Halaman 97 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum dimana tanahnya sekarang telah tercatat atas nama Tergugat II Intervensi yang tidak berhak (vide Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peratun);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dan bantahan eksepsi Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang sangat mendasar untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah eigendom verponding No. 6389 termasuk hak barat yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah Partikelir atau yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya bagian kedua mengenai ketentuan-ketentuan konversi khususnya pada Pasal 1, karena kedua pengaturan tersebut berbeda rezim yaitu Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah Partikelir untuk menghapus hak-hak pertuanan yang melekat pada tanah partikelir yang nota bena tidak sesuai lagi dengan semangat kemerdekaan RI, sedangkan ketentuan konversi yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bertujuan untuk membangun hukum agraria baru yang bersifat nasional, yang membawa konsekwensi pada penerapan ketentuan Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-2 yaitu Tanda Terima dari Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman, tanggal 25 Februari 1976 salinan surat-surat asli tanah eigendom verponding tercatat atas nama DJEMBELEM, bukti P-3 yaitu Verponding No. 6389, tanggal 22 Agustus 1899 No. 82.B, terletak di Kampung Pondok Gede tercatat a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEMBELEM, bukti P-4 yaitu ACTE VAN EIGENDOM Verponding No. 6389, tanggal 22 Agustus 1899 No. 82.B, terletak di Kampung Pondok Gede tercatat a.n. DJEMBELEM, dan bukti P-5 yaitu Soerat Djoel Beli Moetlak No. 119/Not/B Notaris Joan Cornelis Meyer tanggal 22 Maret 1886 perceel verponding No. 6389 di Kampoeng Pondok Gede dari Lie Ban Moy kepada DJEMBELEM, diperoleh fakta hukum bahwa Acte Van Eigendom Verponding No. 6389, tanggal 22 Agustus 1899 No. 82. B, yang terletak di Kampung Pondok Gede dengan luas keseluruhan kurang lebih 48.200 M², tercatat atas nama Djembelem terhitung sejak tanggal 22 Agustus 1899, karenanya berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir berdasarkan pada perhitungan “cultuurstelsel” bahwa 1 bauw sama dengan 7096,5 M², maka luas Eigendom Verponding No. 6389 adalah kurang lebih 48.200 M² maka apabila diperhitungkan dalam satuan hitung bauw adalah 48.200 M² dibagi 7096,5 M² sama dengan 6,78 bauw, lebih-lebih Penggugat telah mendalilkan tanahnya sekarang yang didasarkan Eigendom Verponding No. 6389 tersisa seluas 7340 M² apabila dibagi 7096,5 M² sama dengan 1, 3 bauw artinya masing-masing hasil tersebut kurang dari 10 bauw, sehingga tidak memenuhi ketentuan “Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir yang mengatur Tanah Eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauw yang menjadi milik seseorang/badan hukum atau milik bersama dari seseorang atau badan hukum diperlakukan sebagai tanah partikelir”, karenanya eigendom verponding No. 6389 tidak termasuk yang dikenakan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eigendom Verponding No. 6389 tidak masuk kriteria dan syarat ketentuan “Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 1

Halaman 99 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir sebagai tanah partikelir, maka tidak termasuk tanah yang dihapus dan menjadi tanah negara sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, dan karenanya menurut hemat Majelis Hakim Eigendom Verponding No. 6389 masuk dalam rezim tanah hak barat yang tunduk pada ketentuan-ketentuan konversi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang membawa konsekwensi yuridis tunduk pula dengan ketentuan Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menguji kapasitas Penggugat yang paralel dengan kepentingan Penggugat, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Kedua mengenai ketentuan-ketentuan konversi khususnya Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (catatan Majelis Hakim yang dasarnya hanya eigendom verponding) yang mengatur :-----

- 1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21;-----
- 2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Pasal 42 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas;-----

- 3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun;-----
- 4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat 1, yang dibebani hak-milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun;-----
- 5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;-----
- 6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak hak-milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini;-----

Halaman 101 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan agar hak barat dikonversi menjadi hak Indonesia terhitung sejak mulai berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1960 yaitu sejak diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang secara teknis para pemegang hak barat tersebut harus mengajukan permohonan konversinya kepada pihak yang berwenang dengan membawa persyaratan-persyaratan dasar kepemilikan tanahnya dan khususnya berkaitan dengan surat keterangan kewarganegaraan untuk menentukan jenis hak konversinya apakah menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai, hal ini menjadi penting mengingat khusus untuk konversi hak barat yang menjadi tanah hak Indonesia berupa Hak Guna Bangunan masa berlakunya adalah 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal 24 September 1960, yaitu berakhir tanggal 24 September 1980, hal inilah yang kemudian diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, apabila Nek Djembelem berkewarganegaraan Indonesia maka pendaftaran tanahnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, yang hasilnya berupa grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (S.1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, sehingga dalil Penggugat yang mengutip mengenai pembuktian hak lama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak lengkap karena yang dimaksud ketentuan tersebut adalah eigendom yang telah dibubuhi catatan telah dikonversi menjadi hak milik, sedangkan eigendom verponding 6389 apakah terdapat catatan dimaksud ?, berikut pertimbangannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik hak prioritas yang sah atas sebagian bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6389 seluas kurang lebih 7340 M² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), sesuai salinan surat asli Acte Van Eigendom No. 6389 berikut salinan asli verponding No. 6389 tanggal 22 Agustus 1899 No. 82/B terletak di Kampung Pondok Gede tercatat an. DJEMBELEM alias Djemblem binti Aking berdasarkan asli Soerat Djoeal Beli Moetlak No. 119/Not/B Notaris Joan Cornelis Meyer, surat-surat bukti tersebut diterima dari Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan TANDA TERIMA tertanggal 25 Februari 1976, sekarang setempat dikenal terletak di Jalan Jatiwaringin Raya, RT. 001, RW. 11, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Akta Hibah Dan Penyerahan Hak No. 10 tanggal 15 Juni 2004 dibuat dihadapan Notaris H.A. Kadir Usman, SH. dari Hasan Usman selaku kuasa dari ahli waris Almarhumah Djemblem binti Aking kepada Penggugat (Sarifuddin Usman), di mana Penggugat yang menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan berkesinambungan dan selama belum selesai diproses penerbitan hak baru atas bidang tanah tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengizinkan di atas sebagian bidang tanahnya itu digunakan sementara oleh masyarakat untuk tempat bermain sepak bola, sedangkan sebagian lagi disewasewakan kepada masyarakat untuk usaha / berdagang di atas lahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-32, P- 93, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat in

Halaman 103 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Sarifuddin Usman menerima hibah dari Hasan Usman yang bertindak untuk dan atas diri sendiri dan juga ahli waris Nek Jemblem atas sebidang tanah bekas eigendom verponding No. 6389 seluas kurang lebih 7340 M² ...dst, pada tanggal 15 Juni 2004, dan tidak terdapat adanya catatan telah dikonversi menjadi hak milik, artinya Penggugat in casu memperoleh tanah dimaksud tidak didasarkan pada sertipikat hak milik, atau sertipikat hak pakai atau sertipikat hak guna bangunan hasil konversi dari hak barat dalam hal ini eigendom verponding No. 6389 seluas kurang lebih 7340 M², dan diperolehnya melewati tanggal 24 September 1980 yaitu tanggal berakhirnya masa berlakunya hak barat yang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan hasil persidangan setempat Majelis Hakim tidak melihat adanya penguasaan fisik bidang tanah secara riil oleh Penggugat secara permanen dan terus menerus, kecuali sebatas mengkordinasikan penyewaan tempat kepada pedagang-pedagang kaki lima (pedagang yang tidak permanen) khususnya acara pasar malam Ramadhan berdasarkan izin tempat yang diajukan kepada Kelurahan setempat, dan tanah tersebut difungsikan sebagai sarana olah raga/lapangan sepak bola (kesaksian Tajudin, H. Mardani, Spd., dan Madani, Spd.) serta izin kegiatan kepada Kepolisian setempat (vide bukti Bukti P – 41 sampai dengan bukti P-45), serta Majelis Hakim juga tidak melihat adanya bentuk penguasaan fisik secara administratif berupa tanda bukti pembayaran Ipeda atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak tanggal 24 September 1960 sampai dengan tanggal 24 September 1980 pemegang hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah barat eigendom vervonding No. 6389 atau yang memperoleh hak darinya tidak pernah mengkonversi hak tersebut menjadi hak Indonesia baik berupa Sertipikat Hak Milik, atau Sertipikat Hak Pakai atau Sertipikat Hak Guna Bangunan dan lebih dari itu Penggugat atau penerima hak sebelum Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik secara terus menerus secara nyata dan permanen, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat in casu telah menerima hibah dari Tuan Hasan Usman pada tanggal 15 Juni 2004 atas obyek sebidang tanah berdasarkan eigendom verponding No. 6389, yang telah habis masa konversinya terakhir tanggal 24 September 1980, sehingga secara hukum eigendom verponding No. 6389, tidak berlaku lagi dan tanahnya menjadi tanah negara bebas, dan karenanya Penggugat in casu juga tidak dapat menggunakan instrumen Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pelaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, karena ketentuan ini hanya dapat diberlakukan terhadap tanah dengan hak barat yang telah dikonversi menjadi tanah dengan hak Indonesia, seperti Hak Milik, Hak Pakai atau hak Guna Bangunan, sehingga jelas dan nyata Tuan Hasan Usman pada waktu memberikan hibah atas eigendom verponding No. 6389 kepada Penggugat (Tuan Sarifuddin Usman) sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan eigendom verponding No. 6389 karena secara hukum telah terputus dan tanahnya menjadi tanah negara bebas yang nota bena di atasnya telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan sertipikat obyek sengketa in casu, maka secara mutatis

Halaman 105 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis Penggugat juga tidak memiliki kepentingan ataupun kapasitas untuk menggugat keabsahan obyek sengketa in casu, dan karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkaranyapun menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, (Niet onvankelijk verklaard) maka berdasarkan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); ---
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.730.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 oleh kami H. ANDRI MOSEPA, SH., MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan SUTIYONO, SH., MH., serta NELVY CHRISTIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SUBEJO, SH., Panitera Pengadilan Tata

Halaman 107 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya-----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

1. SUTIYONO, SH, MH.

H. ANDRI MOSEPA, SH., MH.

TTD.

2. NELVY CHRISTIN, SH., MH.

Panitera,

TTD.

SUBEJO, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN-BDG

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. ATK	:	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 55.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 5.500.000,-
5. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
6. Leges	:	Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	:	Rp. 6.000,-
8.		

Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. Rp.5.730.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus
Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 109 dari 109 Halaman Putusan Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN-BDG